BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit memberikan pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur dengan manajemen yang baik. Dengan kecanggihan teknologi dan kecepatan dalam informasi serta kompetensi sumber daya manusianya diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa rumah sakit itu sendiri.

Salah satu sumber data primer yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan rumah sakit adalah rekam medis, yang tercantum didalamnya nilai Administrasi, Legalitas, Finansial, Riset, Edukasi, Dokumentasi, Kesehatan Masyarakat, dan Perencanaan Pemasaran disamping itu Rekam Medis harus Akurat, Informatif dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu rekam medis harus segera dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

Setiap pasien yang datang ke rumah sakit mendapatkan satu nomor rekam medis yang dapat dipakai seumur hidup. Di dalam berkas rekam medis terdapat data medis yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien, anamnesa, pemeriksaan, diagnosa pengobatan, tindakan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan pada unit rawat jalan, termasuk rawat inap dan darurat.

Rekam medis menurut PerMenKes No. 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Tujuan penyelenggaraan rekam medis diantaranya adalah tersedianya rekam medis yang lengkap dan berisi data/informasi tentang pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, secara jelas pada saat di butuhkan. Untuk itu maka sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan, perlindungan dan pemeliharaan rekam medis, agar tidak rusak, hilang, dipalsukan atau digunakan oleh orang/pihak yang tidak berhak. Hal itu bertujuan agar semua pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan, penunjang medis dan tenaga lain dalam pengambilan keputusan tentang terapi, tindakan dan penentuan diagnosis serta komunikasi antar tenaga kesehatan tetap berkesinambungan dan tidak terputus. Selain itu juga berfungsi sebagai tanda bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan menjadi alat penting dalam menilai dan mengelola risiko manajemen.

Oleh karena itu rekam medis harus lengkap dan akurat. Melihat kegunaan rekam medis tersebut tentulah dapat dipahami apabila pihak asuransi mempunyai minat yang besar terhadap data medis pasien sebagi pihak pembayar biaya perawatan pasien.

Dengan bertambah sadarnya masyarakat akan kesehatan, maka saat ini telah berkembang pesat jasa asuransi pelayanan kesehatan.

Perusahaan asuransi swasta adalah perusahaan yang mengelola tentang asuransi kesehatan, dimana asuransi ini berorientasi pada penggantian biaya

pelayanan kesehatan/memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal/hidupnya seseorang. Besarnya biaya perawatan tergantung dari jenis penyakit, lamanya hari rawat pasien dirawat serta pemakaian sarana penunjang yang ada pada instansi pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam : fungsi utama, fungsi skunder dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings.

Menurut Edna K. Huffman Pada dasarnya ada empat cara pelepasan yang berhak dari keterangan catatan mengenai kesehatan dengan baik, yaitu: akses langsung, memisahkan keterangan, pelepasan lisan, atau fotocopi bagian dari rekaman. Praktisi keterangan kesehatan harus punya kebijakan spesifik mengurus masing-masing jenis dari pelepasan.

Karena itu pemberian informasi kepada pihak selain pasien harus diatur dalam peraturan khusus, dan perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama antara pihak asuransi dengan pihak rumah sakit dalam memudahkan pasien yang mengikuti asuransi bila mendapat pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi sudah menjalankan perjanjian kerjasama dengan pihak asuransi, namun

untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan pemberian informasi medis kepada pihak lain (asuransi, kepolisian, dll) unit Rekam Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi belum mempunyai aturan khusus yang terkait langsung.

Dan pelepasan informasi medis untuk asuransi dilakukan oleh bagian rekam medis namun masih banyak permintaan informasi medis pasien yang dikirim melalui fax dan adanya permintaan pihak asuransi mengirimkan jawaban melalui fax, walaupun hal ini tidak dilakukan oleh petugas rekam medis.

Dan dalam kesempatan kali ini penulis ingin membahas tentang ñ*Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Asuransi*ò di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Ilmiah yaitu: Bagaimanakah cara pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi?

C. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada masalah pelepasan informasi medis ke pihak asuransi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

   Mendapatkan gambaran tentang tatacara pelepasan informasi medis ke pihak asuransi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

2. Tujuan Khusus

   1. Memahami tata cara pelepasan informasi medis pasien serta mengetahui hasil permintaan dan pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi.
   2. Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi rumah sakit

   Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang tata cara pelepasan informasi medis ke pihak asuransi.

2. Bagi Akademik

   a. Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswi dalam penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah dan mengikuti Praktek Kerja Lapangan.
   b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang masalah sistem pelepasan informasi medis ke pihak asuransi.

3. Bagi Penulis
   a. Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan menambah wawasan berfikir dalam melaksanakan tugas rekam medis yang professional.
   b. Dapat mengetahui cara pelepasan informasi medis ke pihak asuransi.
   c. Menumbuhkan sikap percaya diri dan kemandirian dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya.